

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA SEBAGAI BURUH PABRIK SABUT KELAPA

Napsiah Saragih

Institut Agama Islam Daar Al Uluum

napsiahsaragih476@gmail.com

ABSTRACT

Women who work outside the home in the public sphere have significant impacts on their families, yielding both positive and negative consequences as they juggle dual roles. Positively, working women demonstrate greater understanding of their own and their husband's work, contributing to better social and individual adjustments. The research addresses women's roles in enhancing family economics as coconut fiber factory workers in Punggulan Village, alongside an examination of Islamic law regarding their employment. The hard work of wives and housewives in such roles reflects their commitment to meeting family economic needs. In conclusion, these women engage in employment out of necessity to support their families due to insufficient husband's income, highlighting their crucial economic contribution. Their dual roles exemplify adaptation to economic challenges within the framework of Islamic principles, emphasizing the importance of their economic participation for family welfare.

Keywords: Role, Women, Factory Workers, Economy

ABSTRAK

Perempuan yang bekerja di sektor publik biasanya menjalani aktivitas di luar rumah, memberikan dampak baik dan buruk bagi keluarga. Dampak positifnya termasuk peningkatan pemahaman terhadap pekerjaan suami dan penyesuaian sosial yang lebih baik. Namun, ada juga dampak negatif seperti kurangnya waktu untuk keluarga dan meningkatnya tekanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan data secara deskriptif, tanpa pengujian statistic, pendapatan yang diperoleh membantu perekonomian keluarga dari perspektif Islam. Aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ibadah dan etika Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik sabut kelapa melakukannya atas dasar kebutuhan ekonomi keluarga. Keterbatasan penghasilan suami mendorong mereka

untuk turut serta dalam dunia kerja, memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomis.

Kata Kunci: Peran, Perempuan, Buruh Pabrik, Ekonomi

Pendahuluan

Pada tahun 1970-an, pertumbuhan industri di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai subsektor yang bergerak ke industri, seperti munculnya pabrik swasta, proyek konstruksi, dan lainnya. Dengan pertumbuhan industri, perubahan sosial terjadi di masyarakat dan munculnya lapangan pekerjaan bagi pria dan wanita, yang secara tak langsung berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering dianggap sebagai pekerja domestik karena mereka tidak melakukan apa-apa di luar dan hanya mengurus rumah. Pekerjaan mereka hanya mengurus rumah tangga.¹ Akibatnya, mereka dianggap sebagai penerima pasif pembangunan karena pekerjaannya yang hanya mengurus rumah tangga. Dengan perubahan sistem ekonomi masyarakat, alokasi ekonomi keluarga juga berubah, dan peran perempuan dalam bidang ekonomi berubah.² Selain itu, posisi dan tanggung jawab apa yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pria harus mencari uang untuk keluarganya dan memimpin rumah tangga, sedangkan seorang perempuan harus menjaga rumah, melayani pasangannya, dan mengasuh anak. Namun, karena kebutuhan finansial keluarga, perempuan sekarang juga bekerja di ruang publik. Dia mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengatasi masalah keuangan keluarganya dengan melakukan pekerjaan luar ruangan. Perempuan yang bekerja di sektor publik yang dominan hampir tidak pernah tinggal di rumah mereka sendiri, yang berdampak pada keluarga mereka. Pasti ada manfaat dan efek yang tidak menguntungkan

¹ Nur Kholifah, "Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam", Skripsi (Jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2017), h.1.

² Anisa Sujarwati, "Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga di Dusun Pantog, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo", Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013), h.1.

bagi wanita yang memiliki dua fungsi, seperti wanita yang bekerja, menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas suaminya atau apa yang mereka lakukan, lebih memahami masalah yang dia alami atau pasangannya, dan lebih memahami apa yang dilakukan atau dilakukan suaminya, dan meningkatkan pemahaman tentang apa yang dilakukan atau dilakukan suaminya.

Ada suatu industri produksi sabut kelapa di Desa Punggulan yang menarik perhatian peneliti untuk menelitinya. Industri ini melibatkan Ibu rumah tangga yang bekerja turut berkontribusi dalam mendukung finansial keluarga mereka dengan memperoleh penghasilan tambahan, mengakibatkan ibu rumah tangga harus bekerja ekstra untuk membantu suaminya. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut guna mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan mencapai kesejahteraan berdasarkan prinsip Islam. Fenomena ini mendorong para peneliti untuk mengambil Desa Punggulan sebagai lokasi penelitian, dengan judul penelitian yang terkait, yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Sebagai Buruh Pabrik Sabut Kelapa Di Desa Punggulan, yang terletak di distrik Air Joman, Kabupaten Asahan

Pembahasan

A. Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Sebagai Buruh Pabrik Sabut Kelapa di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan

Peran perempuan telah berkembang dari sekadar menjaga dan merawat anggota keluarga serta rumah tangga, menjadi lebih inklusif dengan mencari penghasilan untuk mendukung suami dalam memenuhi kebutuhan rutin. Mereka kini menggabungkan peran sebagai ibu rumah tangga dengan menjadi profesional atau berkarir, tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kegiatan wanita

bekerja atau wanita karier terkait dengan fungsi produksi, yang terkait dengan fungsi ekonomi wanita. Seiring perkembangan zaman, Dengan peningkatan kesempatan dan pendidikan, wanita tidak saja dapat mempengaruhi ekonomi Secara tidak langsung, tetapi juga dapat menerima imbalan berupa uang atau barang atas pekerjaan keuangan yang dilakukan. Ekonomi keluarga merupakan studi mengenai bagaimana manusia berusaha memenuhi kebutuhan mereka melalui tindakan dari pihak yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kesejahteraan hidup mereka. Sebagaimana hasil dari penelitian tersebut pada perempuan-perempuan yang bekerja di pabrik sabut kelapa di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman , Perempuan ikut berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui pekerjaan sebagai Buruh Pabrik sabut kelapa.

Beberapa data diri dari perempuan yang terlibat dalam industri sabut kelapa Desa Punggulan Kecamatan Air Joman yaitu :

Table 1: Data Pekerja Buruh Pabrik Sabut Kelapa

No	Nama	Umur	Alamat
1	Ibu Rahmawati	45 Tahun	Dusun III Pasar Lembu
2	Ibu Sumiati	38 Tahun	Dusun IV Punggulan
3	Ibu Ermi	35 Tahun	Dusun II Punggulan
4	Ibu Ratna	48 Tahun	Dusun IV Punggulan
6	Ibu Mismah	46Tahun	Dusun IV Punggulan
7	Ibu Rosdiana	33 Tahun	Dusun I Punggulan
8	Ibu Lela	35 Tahun	Dusun III Punggulan

Sumber : Kantor Desa Punggulan, yang terletak di Distrik Air Joman, Kabupaten Asahan

Dari data diatas penulis juga melakukan wawancara terkait bagaimana peranan perempuan tersebut sebagai buruh pabrik sabut kelapa. Di Desa Punggulan, banyak orang yang bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Di antara mereka yang

menjadi Pada umumnya, ibu rumah tangga bekerja untuk membantu keuangan keluarga, yaitu membantu suami mereka mencari nafkah. Ibu rumah tangga biasanya melakukan banyak pekerjaan, Mulai dari bercocok tanam, menjadi petani, dan menjadi anggota legislatif. Tidak seperti orang-orang di Desa Punggulan, mereka bekerja sebagai karyawan produksi di pabrik sabut kelapa. Sebagian masyarakat, yaitu ibu rumah tangga, bekerja sebagai karyawan produksi di pabrik sabut kelapa untuk membantu pemenuhan kebutuhan finansial keluarga mereka, kata Ibu Rahmawati :

“Saya hanya sekolah tamatan smp dan tidak memiliki manfaat apa pun saya mau jualan tapi tidak ada modal,makanya saya bekerja sebagai buruh pabrik sabut yang penghasilan nya sudah jelas “³

Salah satu informan menjelaskan bahwa ibu rumah tangga dapat menjadi pekerja pabrik sabut jika mereka memiliki kemampuan atau keterampilan tertentu. Ibu rumah tangga dapat bekerja sebagai buruh jika mereka memiliki kemampuan dalam bidang seperti usaha, industri, dan jasa. Dengan pendapatan didapat pada saat setelah selesai melakukan pekerjaan. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan, pekerjaan ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga, faktor terbesar adalah perekonomian seperti yang dikatakan Ibu Rahmawati:

“Kita melihat sendiri situasi keuangan keluarga di rumah, di mana suami bekerja sebagai kuli yang tidak menentu dan kita memiliki anak yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membantu dan kerja sebagai karyawan di pabrik sabut kelapa karena ini adalah pekerjaan satu-satunya yang membuat saya nyaman dan bisa mengerjakannya, dan upah yang saya dapatkan akan membantu perekonomian keluarga saya”

Keadaan ekonomi keluarga mereka tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka karena pendapatan

³ Rahmawati, *Wawancara* (Punggulan , 06 Mei 2024).

pekerjaan suami tidak stabil, sehingga pekerjaan kuli suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, Pekerjaan sebagai buruh pabrik sabut biasanya dilakukan oleh kontribusi ibu rumah tangga dalam mendukung kebutuhan finansial keluarga. Indikator pendapatan dapat digunakan untuk menentukan seberapa berhasil meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rahmawati:

“Pendapatan saya seharinya saya dapat Rp.50.000 saya bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, menurut saya ini sudah sangat terbantu dalam perekonomian keluarga saya”⁴

Upah yang didapat dari pekerjaan sebagai buruh pabrik sabut kelapa yaitu sebesar Rp.50.000 , Pekerjaan yang disebutkan di atas Dimulai pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 5 sore para pekerja digaji per hari nya oleh mandor agar dapat memenuhi kebutuhan perekonomian. Pekerjaan sebagai pabrik sabut dimulai dari hari senin sampai sabtu saja dan hari minggu seluruh pekerja di liburkan sehingga para pekerja dapat melakukan istirahat serta dapat meluangkan waktunya bersama rumah tangga. Setelah kebutuhan dipenuhi, keluarga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Penghasilan suami dan istri akan mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti yang dikatakan Ibu Sumiati:

“Menjadi buruh pabrik sabut setidaknya Dengan membantu dalam meningkatkan pendapatan, sebelumnya kami hanya fokus pada tugas rumah tangga sambil menunggu suami pulang bekerja, sehingga ekonomi keluarga bergantung pada pendapatan suami. Namun, dengan pemberdayaan ini, kami sekarang memiliki penghasilan sendiri yang dapat mendukung kebutuhan rumah tangga”⁵.

Dengan melihat keadaan pendekatanya, pekerjaan sebagai buruh pabrik sabut sudah dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu, sebagai istri, mereka tidak bergantung pada penghasilan

⁴ Rahmawati, *Wawancara* (Punggulan , 06 Mei 2024).

⁵ Sumiati, *Wawancara* (Punggulan, 06 Mei 2024).

suaminya, sehingga pekerjaan Sebagai pekerja pabrik sabut, mereka mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Di Desa Punggulan, Ibu-ibu yang melalui pekerjaan mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Terpenuhinya kebutuhan keluarga berarti bahwa pendapatan yang diterima dapat memenuhi dan menambahkan uang ke dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peningkatan ekonomi keluarga juga dapat dirasakan, tetapi tidak dalam hal secara keseluruhan, karena pemenuhan kebutuhan didasarkan pada kebutuhan keuangan utama keluarga.

Kaum perempuan di Indonesia bertanggung jawab atas kondisi ekonomi keluarga. Fakta ini terutama terlihat pada keluarga dengan pendapatan rendah; sejumlah besar wanita menjadi pencari nafkah tambahan untuk keluarga dengan pendapatan rendah. Ini dapat terjadi karena suami, yang merupakan pencari nafkah utama, memiliki penghasilan yang tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Ditunjukkan bahwa perempuan memainkan peran yang signifikan dalam memerangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan rumah tangga. Peran wanita berubah karena peran mereka di keluarga tidak hanya sebagai orang kedua setelah suami, tetapi juga berperan penting dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dua komponen yang berfungsi sebagai penghubung dan penopang keluarga adalah Suami bertanggung jawab atas keluarga dan istri menjaga rumah tangga. Apabila ada ikatan emosional hubungan suami-istri, kehidupan keluarga dapat berjalan lancar. Dalam hal ekonomi keluarga, suami pada dasarnya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri daripada keluarga atau suatu keluarga. Namun, karena suami menghasilkan dan mendapatkan uang yang tidak cukup, kebutuhan tidak dapat terpenuhi sepenuhnya.

Suami harus melakukan banyak faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena hubungan emosional yang

ada, istri juga harus membantu suami mendapatkan uang untuk keluarga. Seorang ibu rumah tangga harus berusaha untuk membantu suami mereka memenuhi kebutuhan finansial mereka. Perempuan umumnya bekerja karena kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam Islam, niat untuk bekerja adalah untuk beribadah dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Pekerja perempuan di pabrik sabut kelapa Desa Punggulan memiliki kepentingan sebagai perempuan yang bekerja, bersikap mandiri, dan bekerja atas keinginan sendiri untuk membantu keuangan keluarga dan menambah kerabat. Sampai saat ini, para pekerja perempuan ini masih bekerja di tempat kerja mereka telah memperoleh banyak sahabat dan kerabat baru, dan mereka sering bertemu dengan mereka setiap hari. Sudah jelas bahwa ada nilai religius dalam pekerjaan buruh batu bata. Keadaan keluarga di Desa Punggulan terlihat harmonis dalam struktur sosial, budaya, dan adat.

Berbicara tentang masalah ekonomi, akan berbeda lagi karena banyak masyarakat bergantung pada industri pertanian, yang membuat banyak keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. karena banyak istri dalam suatu rumah tangga bekerja di pabrik sabut, meningkatkan ekonomi keluarga. Para istri telah dipaksa untuk mencari uang tambahan sebagai akibat dari peningkatan syarat rumah tangga. Ini karena pendapatan suami saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan pendapatan tidak selalu naik. Seorang istri merasa mereka harus bekerja karena mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pola hidup kaum perempuan sekarang lebih produktif daripada sebelumnya, yang hanya terbatas pada pekerjaan rumah dan rutinitas. Selain itu, mayoritas ibu rumah tangga di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman melihat peningkatan kesejahteraan dan status sosial sebagai hasil dari pekerjaan buruh di pabrik sabut Ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan di pabrik sabut yang terletak di Desa Punggulan sudah dapat mencukupi kebutuhan finansial keluarganya. Kebutuhan

pokok, pakaian, dan papan adalah dasar dari kebutuhan tersebut. Namun, tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan papan secara keseluruhan karena kebutuhan pokok dan pakaian adalah kebutuhan terpenting dari keluarga.

Kebutuhan dasar, yaitu makanan dan minuman untuk setiap anggota keluarga, harus dipenuhi, kemudian biaya pendidikan untuk setiap anggota keluarga. Pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja tersebut diperoleh pada saat mereka telah mengerjakan tugas dan kewajibannya sebagai buruh pabrik sabut . Dalam pendapatannya, para buruh pabrik sabut Dengan kata lain, Ibu-ibu rumah tangga menghasilkan Rp. 50.000,00. Dalam kehidupan keluarga pedesaan, penghasilan yang diterima dianggap mencukupi atau standar, tetapi karena banyaknya Pendapatan, yang merupakan komponen ekonomi, dapat meningkat secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga akan dipengaruhi langsung oleh peningkatan ekonomi keluarga.

Karena masalah keuangan keluarga, seorang istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Dua faktor berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan kerja. Pertama, pandangan komunitas sekitar tentang pentingnya pendidikan bagi pria dan wanita telah berubah dan mendorong perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan. Kedua, ada keinginan perempuan untuk mandiri dalam bidang ekonomi, yang berarti mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka serta keluarga yang mereka tanggung.

Pada keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu, istri harus bekerja untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan mereka. Adanya pekerjaan sebagai buruh pabrik sabut pada awalnya tidak diinginkan oleh masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, tetapi faktor pendidikan membuat banyak masyarakat tidak memiliki kemampuan lebih dalam bidang tertentu. Namun, saat ini, setiap pekerjaan bergantung pada kemampuan kerja

seseorang. Karena Islam menganggap aktivitas ekonomi sebagai hal yang baik, istri yang bekerja juga dibolehkan. Hal ini disebabkan fakta bahwa jumlah orang yang terlibat dalam ekonomi akan meningkat jika tujuannya dan prosedurnya sesuai dengan prinsip Islam. Jika demikian, tidak melanggar hukum jika ibu rumah tangga mengambil keuntungan dari profesinya juga.

Status keluarga berubah sekarang menjadikan masalah yang sering menjadi perdebatan yang kontroversial tentang apakah perempuan dapat bekerja atau tidak. Suami, yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, sekarang menjadi tanggung jawab istri. Berdasarkan pekerjaan mereka, Ibu-ibu rumah tangga yang menghasilkan uang melalui pekerjaan batu bata sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ekonomi keluarga dipengaruhi oleh pekerjaan ibu rumah tangga.

Ini semakin menguatkan posisi Wanita yang bekerja dalam bidang pembangunan bangsa adalah warga negara dan sumber daya dari organisasi pembangunan, dan mereka memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan bangsa, termasuk ekonomi. Dalam kasus ini, ekonomi keluarga adalah sumber daya ekonominya. Akibatnya, tanggung jawab ibu rumah tangga sebagai buruh bata di sini bersifat transisi karena mereka dapat membantu menghasilkan uang sekaligus menjadi pasangan dan ibu bagi anak-anak mereka. Sebagai dasar dari penentuan peran, buruh pabrik sabut memainkan peran penting dalam membantu ekonomi keluarga, sehingga peran mereka bersifat transisi. Ini terlihat pada ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan batu bata, karena peran mereka sebagai istri memprioritaskan tanggung jawab rumah tangga. Pekerjaan ibu rumah tangga berperan penting dalam perekonomian keluarga. Untuk membantu membiayai keluarga mereka, Sebagian besar ibu rumah tangga di Desa Punggulan mulai bekerja di pabrik sabu. Dengan banyaknya uang yang diperoleh, hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga

dan pakaian. Wanita yang bekerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Faktor Keuangan

Pemenuhan kebutuhan ekonomi: Karena keadaan keuangan keluarga, perempuan lebih cenderung masuk ke pasar kerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan finansial keluarga mereka. Akibatnya, lebih banyak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan:

Pertama, masyarakat sekitar melihat pendidikan menjadi lebih penting bagi perempuan daripada laki-laki. Mereka juga lebih percaya bahwa perempuan harus terlibat dalam pembangunan.

Kedua, perempuan memiliki keinginan untuk menjadi mandiri secara finansial, yang berarti mereka berusaha menghasilkan uang sendiri untuk memenuhi persyaratan hidup mereka sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Semakin banyak kesempatan kerja yang dapat diakses oleh pekerja perempuan mungkin menjadi faktor lain yang mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja. Ini menunjukkan bahwa perempuan dapat membantu menghasilkan uang bagi keluarga, terutama keluarga miskin.⁶

2. Banyaknya anggota keluarga

Jumlah anak menentukan siapa yang bekerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga dalam keluarga. Perempuan yang telah menikah memiliki kemungkinan lebih besar untuk bekerja jika keluarganya memiliki lebih dari satu tanggungan.

3. Komponen sosial dan budaya

Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh usia. Dengan bertambahnya usia, penyediaan tenaga kerja akan meningkat, tetapi akan menurun kembali menjelang usia pensiun atau usia tu.

⁶ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier* (Malang: UB Press, 2017), h. 97.

4. Tingkat akademik

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, semakin besar kemungkinan mereka akan bekerja; lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan keinginan untuk bekerja lebih banyak. Mereka akan memilih untuk bekerja daripada menghabiskan waktu hanya untuk menjaga rumah.

5. Memiliki keinginan untuk bekerja

Kaum perempuan dipaksa untuk bekerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Sebagai Buruh Di Pabrik Sabut Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Desa Punggulan, yang terletak di Distrik Air Joman, Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti akan menganalisis terhadap tinjauan hukum islam yang dapat dijadikan dasar bagi wanita yang bekerja di pabrik sabut kelapa di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman yaitu sebagai berikut:

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang bekerja di pabrik sabut di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka Untuk meningkatkan kualitas hidup ekonomi masyarakat dan keluarga di tempat tersebut adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan hidup yang semakin kompleks setiap hari membuat masyarakat dalam pikiran keluarga harus bermanfaat ekonomi keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Sama halnya dengan menggaji wanita, yang sebelumnya dilakukan oleh mereka hanya karena ingin menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Ketika keluarga memiliki masalah keuangan, hasil pekerjaan suami mereka dianggap tidak cukup, dan pekerjaan suami mereka yang tidak stabil, baik sebagai kuli maupun di tempat lain. Istri atau ibu rumah tangga terpaksa bekerja sebagai karyawan produksi di pabrik sabut kelapa karena ketidakjelasan dan

ketidakmampuan ekonomi. Mereka menerima gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Ibu rumah tangga harus bekerja karena mereka sayang kepada keluarga mereka dan ingin mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, tetapi suami atau kepala keluarga harus memberikan izin terlebih dahulu, seperti yang dikatakan ibu Sumiati:

“Sangat diizinkan karena, seperti yang kita lihat, suami tidak memenuhi kebutuhan finansial keluarga dengan cukup. Saya memilih untuk bekerja di pabrik sabut kelapa karena saya sebelumnya merupakan petani. Namun, karena pekerjaan ini tidak stabil, saya memilih untuk bekerja di pabrik sabut kelapa untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga saya”⁷

Didalam Al-Quran surah An-nisa [4] ayat 34 Allah Swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
تُشْوِرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya; “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka

⁷ Sumiati, *Wawancara* (Punggulan, 06 Mei 2024).

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dengan demikian, Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya tetap bertanggung jawab kepada laki-laki atau suami, tanpa peduli berapa banyak tanggungannya. Seorang suami harus bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan finansial bagi istrinya. Dan kewajiban ini tidak akan hilang dengan sendirinya, bahkan jika situasinya sulit. ATAU, beberapa ulama menganggap perbuatannya sebagai dosa besar jika ia sengaja tidak bekerja. Pada awalnya, ibu rumah tangga bekerja dengan meminta suami mereka untuk bekerja sebagai buruh di pabrik sabut untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Saya pernah bekerja sebagai petani. Selain banyak ibu rumah tangga yang memiliki kebebasan dan izin langsung, ada juga keluarga di mana kepala keluarga melarang ibu rumah tangga bekerja. Ibu Rahmawati menjelaskan hal ini:

“Pada awalnya, suami tidak memberikan izin karena istri cukup menjaga rumah dan mengurus anak-anak, seperti menyiapkan makanan. Tetapi ada beberapa hal yang membuat saya ragu untuk mendapatkan izin bekerja, terutama untuk karyawan pabrik sabut ini. Saya tidak ingin bekerja karena suami saya tidak mendapatkan cukup uang. Sangat menyedihkan jika keluarga saya tidak bisa makan dan sekolah karena masalah biaya dan biaya”.⁸

Ada beberapa ibu rumah tangga yang suaminya melarang mereka bekerja. Para suami percaya bahwa sementara mereka bekerja sebagai suami, tanggung jawab seorang istri adalah menjaga rumah dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Namun, karena masalah keuangan keluarga mereka, para suami harus memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai buruh batu bata. Ini akan berdampak pada kurangnya pendapatan suami, yang akan berdampak pada kebutuhan dasar mereka seperti makan dan

⁸ Rahmawati, Wawancara (Punggulan, 06 Mei 2024).

belajar. Pada awalnya, pekerjaan sebagai buruh batu bata tidak menyenangkan karena pekerjaan ini lebih cocok untuk laki-laki karena membutuhkan tenaga tambahan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mismah:

“Awalnya kan Saya bekerja sebagai petani, seperti yang dilakukan semua orang. Namun, karena kehidupan seorang petani tidak menentu dan penghasilan kadang-kadang bergantung pada apa yang dibutuhkan orang lain, mungkin. Saya memilih bekerja di pabrik sabut karena gajinya stabil. Selain itu, kami bekerja disana setiap hari. Mungkin tugas ini sulit dan melelahkan, tetapi kita memiliki waktu untuk bersantai karena menurunkannya. Ini berbeda dengan petani, yang tidak memiliki waktu untuk bersantai jika pekerjaan mereka belum selesai.”⁹

Semua orang atau ibu rumah tangga sebelumnya bekerja sebagai petani, membantu suami mereka bekerja di sawah. Penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan sebagai petani, bagaimanapun, tidak pasti karena bergantung pada panggilan telepon dari pemilik lahan. Karena ketidakpastian tentang pekerjaan dan hasilnya, ibu rumah tangga pergi bekerja di pabrik sabut kelapa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Meskipun pekerjaan ini sangat melelahkan dan berat, namun gajinya lebih besar daripada pekerjaan sebelumnya. Semua pekerja pabrik sabut memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi persyaratan keluarga mereka. Kebutuhan nutrisi harian dan biaya pendidikan anak adalah dua kebutuhan yang mampu dipenuhi. Karena pendapatan sepertinya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan lebih dari kebutuhan pokok. Jika kebutuhan tersebut dipenuhi, keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yang berdampak pada pendapatan suami dan istri, yang berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Penghasilan suami adalah satu-satunya sumber ekonomi keluarga, tetapi dengan pemberdayaan ini, kami sudah dapat

⁹Mismah, Wawancara (Punggulan, 06 Mei 2024).

membayar kebutuhan rumah tangga kami. Ada pekerjaan di pabrik sabut adalah bagian dari pemberdayaan yang mencakup perubahan kualitas ekonomi keluarga karena lonjakan pendapatan. Pendapatan awalnya rendah, tetapi kemudian meningkat. Beberapa keluarga yang istrinya bekerja di pabrik sabut kelapa mengalami perubahan kualitas sosial ekonomi. Banyak ibu rumah tangga berusaha untuk membantu suami mereka mereka membayar keluarga mereka karena sektor industri, terutama pabrik sabut kelapa, menawarkan banyak kesempatan kerja. Islam hanya menyatakan bahwa meskipun semua orang adalah sama, perempuan menjadi pemimpin karena sifatnya.

Allah Swt membuat manusia membutuhkan hal-hal seperti makan, minum, pakaian, rumah, dan keturunan Namun demikian, Allah Swt tidak menyediakan semua kebutuhan manusia dalam bentuk makanan, minuman, atau pakaian. Sebaliknya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan semua kebutuhan itu, hanya para nabi.

Menurut agama Islam, pekerjaan yang tampaknya bersifat duniawi dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Swt dan mendapatkan keuntungan dari hasilnya. Selain itu, nilai-nilai Islam memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi karena mereka bergantung pada prinsip-prinsip hukum dan aturan Al-Qur'an dan ekonomi Islam adalah sumbernya atau Hadist. Sejak awal, praktik ekonomi dan perniagaan dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi kemudian telah mengikuti standar yang berlaku. Di sudut pandang Islam, kegiatan ekonomi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan keluarga yang sederhana, jangka panjang, atau menengah, yang dimaksudkan untuk memberikan kepuasan dan mempertahankan nilai ibadah lainnya. Keadaan ekonomi keluarga di Desa Punggulan adalah buruk karena masing-masing ibu rumah tangga yang bekerja di pabrik sabut berada dalam kondisi keuangan yang tidak memadai. Banyak komponen produksi, seperti suami dan istri,

harus bekerja untuk mendukung keuangan keluarga karena ketidakmampuan ini. Ekonomi keluarga didefinisikan sebagai kemampuan suatu keluarga untuk memenuhi persyaratan yang tidak dapat dipenuhi.

Menurut Slameto, Keadaan ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan pendidikan anak. Anak-anak yang belajar tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makan, pakaian, dan perawatan medis, tetapi Selain itu, mereka membutuhkan fasilitas pendidikan seperti ruang belajar, lampu, peralatan, dan buku. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada sistem lapisan dan berapa banyak lapisan yang ada dalam masyarakat tergantung pada penyelidik yang meneliti masyarakat tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam surah An-nisa [4] ayat 32 dalam Al-Quran, Dalam hal pekerjaan, tidak ada perbedaan secara syariat antara laki-laki dan perempuan; keduanya memiliki kesempatan dan kemandirian untuk berusaha mendapatkan uang di dunia ini:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:” Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut mengatakan bahwa tidak boleh iri pada orang lain dengan mengantisipasi atau mengiginkan apa pun yang dimiliki orang lain, seperti harta, hewan ternak, pasangan, dll.. Ini juga mengatakan bahwa tidak boleh Berdoa, " Ya Allah, berilah kami rezeki seperti yang engkau berikan kepada kami kepadanya (rezeki) yang lebih baik darinya." Dalam ayat tersebut juga dijelaskan

bahwa wanita memiliki hak untuk bekerja. Selain itu, telah ditunjukkan bahwa beberapa wanita berpartisipasi dalam bisnis dan membantu suami mereka dalam pertanian. Seorang istri atau ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh pabrik sangat memperhatikan prinsip-prinsip Islam, baik dalam aspek ibadah maupun dalam norma atau etika yang terkait dengan aktivitas keuangan yang dilakukan, sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat membantu perekonomian keluarga mereka. Perempuan bekerja karena mereka peduli dan sayang terhadap keluarga mereka, yang mendorong banyak dari mereka untuk bekerja membantu suami mereka. Dalam hal perizinan, aturan bahwa istri harus mendengarkan perkataan suaminya harus dipenuhi dan dipatuhi, karena ini adalah norma dalam agama Islam. Oleh karena itu, semua bisnis keuangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam keluarga, termasuk ibu rumah tangga, yang didasarkan pada keyakinan Islam dan pedoman bawaannya.

Mengingat bahwa pekerja perempuan adalah kelompok yang lebih lemah dan rentan secara fisik, mereka seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Perlindungan hukum bagi karyawan perempuan dijamin oleh beberapa instrumen pemerintah nasional, seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja Perempuan

Hak untuk bekerja tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia diakui secara konstitusional di Indonesia, yang berarti hak asasi fundamental setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Ini sejalan dengan ayat 2 Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak untuk bekerja tidak terbatas pada laki-laki. Hak untuk bekerja secara normatif diberikan kepada perempuan dan laki-laki diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi dalam hal ini. Hal ini juga selaras dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas

dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Selanjutnya, Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 memperincikan hak-hak perempuan dan wanita, terutama dalam hal ketenagakerjaan, dengan mengatakan, "Wanita berhak atas perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaannya atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita."

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, persyaratan kerja perempuan adalah sebagai berikut, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan:¹⁰

- a. Perlindungan Jam Kerja: Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja perempuan, terutama bagi mereka yang bekerja di malam hari. Perlindungan jam kerja ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ayat (1), (2), (3), dan (4), yang selengkapanya berbunyi:
 - 1) Dilarang untuk pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun bekerja antara pukul 23.00 dan pukul 07.00.
 - 2) Pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang menurut dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan dan dirinya dari pukul 23.00 hingga 07.00.
 - 3) Pengusaha yang mempekerjakan wanita sebagai karyawan dari pukul 23.00 hingga 07.00:

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 95.

- a) Menyediakan makanan dan minuman sehat; dan
 - b) Menjaga keamanan dan etika di tempat kerja.
- 4) Pengusaha wajib menyediakan transportasi antar jemput bagi karyawan perempuan yang bekerja dari pukul 23.00 hingga 05.00.
- b. Perlindungan Dari Segi Upah: Setiap karyawan berhak atas upah yang layak secara moral.

Ketentuan yang jelas tentang pengupahan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

- a. Setiap pekerja atau buruh berhak atas penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia
 - b. Dilarang bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum (Pasal 90 ayat 1)
- c. Perlindungan Selama Periode Haid (Menstruasi)
- Pada usia tertentu, perempuan yang normal dan sehat pasti akan mengalami haid.

Hal ini alami dan merupakan bagian dari kondisi biologis seorang wanita. Namun, Undang-Undang 13 Tahun 2003, khususnya Pasal 81, memberikan dispensasi dalam hal-hal seperti ini jika keadaan fisik seseorang tidak memungkinkannya untuk melakukan pekerjaannya:

- (1) Tidak diperbolehkan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua setelah haid bagi pekerja atau buruh perempuan yang merasakan sakit dan memberitahu pengusaha (Pasal 81 Ayat 1)
- d. Perlindungan Spesial selama Kehamilan seperti Hamil, Melahirkan, Gugur Kandungan, dan Peluang Menyusui.

Seorang wanita pasti akan melalui periode hamil, melahirkan, menyusui, dan bahkan mengalami keguguran. Hal itu ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat kodrati dan berjalan secara biologis. Hak maternitas pekerja perempuan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang selengkapnya berbunyi:

- 1) Pekerja perempuan berhak atas istirahat 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, sesuai dengan perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat 1 Pasal 82
- 2) Pekerja wanita yang mengalami keguguran berhak atas istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau lebih sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan. Ayat 2 Pasal 82
- 3) Pada saat menyusui anak di tempat kerja, pekerja perempuan yang masih menyusui harus diberikan kesempatan untuk melakukannya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 83

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

Berdasarkan temuan Penelitian ini mencakup Aktivitas yang dijalankan oleh ibu rumah tangga yang bekerja di sektor bisnis manufaktur sabut didasarkan pada kebutuhan ekonomi keluarga. Jika seorang suami tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, Ibu rumah tangga harus berusaha keras untuk membantu suami mereka membiayai kehidupan keluarga. Pekerjaan tindakan yang diambil oleh ibu rumah tangga di Desa Punggulan sudah mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan berfungsi sebagai peran transisi. Kemampuan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik adalah peran transisi yang jelas bagi keluarganya dan membantu mencukupi kebutuhan finansial rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang dirasakan telah berdasarkan perspektif Islam pada kegiatan ekonomi yang dilakukan telah membantu ekonomi keluarga. Kerja keras ibu rumah tangga yang menemukan pekerjaan sebagai karyawan produksi di pabrik sabut kelapa sangat berpedoman pada

Napsiah Saragih

ajaran Islam terkait dengan prinsip ibadah dan standar moral yang termasuk dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, (2017) *Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologis*, Jurnal :Vol.12.
- Agus Supriadi, (2016) *Peran Istri yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga*, Skripsi, Ilmu Politik Universitas Lampung
- Ahmad Fauzi, (2016) *Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal
- Andri Nurwandi, (2018) “*Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)*” At-Tafahum Journal of Islamic Law :Vol.2.
- Anisa Sujarwati, (2013) *Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga di Dusun Pantog, Banjaraya, Kalibawang, Kulon Progo*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Yogyakarta
- Darmansyah M, (1986) *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional*, Surabaya Indonesia, Jurnal, :79.
- Dian Permata Sari (2017) *Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi Lampung.
- Dwi Runjani Juwita, (2018) *Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir*, Jurnal:180.
- Fahri Hidayat, (2018) *Islamic Building Konstruksi Dasar dalam Bangunan Studi Islam*, Jurnal :17.
- Fahri Hidayat, (2015) *Pengembangan Paradigma Integrasi Ilmu: Harmonisasi Islam dan Sains dalam Pendidikan*. Jurnal :300.
- Isnayati Nur “*Peran Buruh Tani Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Buruh Tani Perempuan di Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur)*” Skripsi Vol 2020.
- Kun Budianto, (2019) *Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Jurnal: 43.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nadlifah, (1984) *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, Yogyakarta: Qusdi Media, 2011.. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Nasaruddin Umar, (2001) *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* Jakarta: Paramadina

Napsiah Saragih

Nur Kholifah, (2017) *Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam*, Skripsi, Jakarta: UIN syarif Hidayatullah

Shinta Doriza, (2015) *Ekonomi Keluarga*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Siti Muri`ah, (2004) *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, Bandung : Penerbit Angkasa, Cet. I, h. 20.

Soundang. P. Siagian, *Manajemen Abad 21*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Sri Lestari, (2012) *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Konflik dalam keluarga*, Jakarta: Kencana

Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta